

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga melalui penyadaran masyarakat di Kabupaten Bojonegoro melalui sosialisasi program-program anti kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sosialisasi bertujuan program untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi terhadap kelompok perempuan yang berada disekitar. Khususnya untuk kelompok perempuan untuk mengetahui hukum serta dapat mengakses informasi yang disampaikan oleh Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro.

Bentuk program untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara rutin dalam waktu 1 bulan sekali dengan di setiap kecamatan secara bergantian yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Agar informasi yang disampaikan tepat sasaran kepada masyarakat yang khususnya untuk kelompok perempuan yang berada di desa terpencil.

Program anti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dilakukan oleh Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana dalam proses untuk menjalankan tugasnya yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada

publik khususnya untuk kelompok perempuan yang ada di kota hingga di desa terpencil Kabupaten Bojonegoro dengan cara berkumpul di balai desa maupun di balai dusun. Sosialisasi yang diberikan terhadap kelompok perempuan yaitu sosialisasi tentang gender, kesehatan reproduksi dan bina keluarga bersama hingga institusi dalam masyarakat pedesaan (IMP). Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengarahkan serta memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat yang ada disekitar agar dapat memahami tindakan yang harus dilakukan setelah terjadinya adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Kabupaten Bojonegoro terdapat banyaknya kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari Data Kekerasan yang ada di Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :


Tabel 1. 1 Data KDRT Terhadap Perempuan Kab. Bojonegoro

No.	Jenis Kekerasan Pada kasus KDRT Terhadap Perempuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kekerasan Fisik	13	17	21	14	35
2.	Kekerasan Psikis	3	7	4	3	5
3.	Kekerasan Ekonomi	4	3	8	5	7
4.	Kekerasan Seksual	3	5	6	8	7
Jumlah		23	32	39	30	54

Sumber: Dinas P3AKB Kab. Bojonegoro

Berdasarkan dari tabel data kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. Bahwa dari data diatas menyatakan terjadinya kekerasan ekonomi pada tahun 2021 adanya penurunan dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagai petani atau pekebun. Maka dari itu, masyarakat yang terdampak pada kekerasan ekonomi terbilang tidak terlalu banyak. Adapun data profile profesi atau pekerjaan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Bagan 1. 1 Pekerjaan Masyarakat Kab. Bojonegoro



Sumber: BPS Ketenagakerjaan Kab. Bojonegoro

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih terbilang cukup tinggi dapat dilihat dari masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berada di

Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa karakteristik penyebab yaitu seseorang yang melakukan kekerasan akan menampakkan kemarahan, terdapat tindakan agresif karena tidak berjalannya komunikasi serta interaksi yang baik dalam keluarga.

Permasalahan yang sangat sering diatasi oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yaitu permasalahan tentang kekerasan fisik yang dimana masyarakat sekitar belum dapat terbuka saat terjadi kekerasan psikis maupun seksual. Akan tetapi kebanyakan korban melapor saat mengalami kekerasan fisik yang akan mengakibatkan lebam, memar yang ada dibadan korban. Perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah mengalami trauma maupun stress dalam kurun waktu yang singkat maupun waktu yang panjang sehingga sangat membutuhkan dalam perlindungan atas hak asasi manusia dalam upaya dan pemulihan korban terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berkolaborasi dengan Dinas P3AKB memberikan fasilitas kepada korban terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban dapat menjalankan aktivitas secara normal seperti sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan cara menindaklanjuti penanganan secara intensif untuk korban agar korban kekerasan dalam rumah tangga melakukan konseling dengan psikolog serta memberikan fasilitas medis dengan cara Dinas P3AKB Bojonegoro bekerja sama dengan rumah sakit maupun puskesmas yang ada disekitar rumah korban agar korban mendapatkan fasilitas pengobatan untuk luka lebam maupun memar yang ada ditubuh korban sehingga merasa nyaman saat dilaksanakan proses pemulihan terhadap korban. Serta seluruh

masyarakat di Kabupaten Bojonegoro juga harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana jika setiap orang yang melihat maupun mendengar terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berada disekitarnya dihimbau untuk pemberian bantuan darurat serta wajib melapor. Agar dapat membantu meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan agar dapat mempunyai kontrol serta akses kepada pihak yang berwajib untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan serta dapat menyeimbangkan kedudukan seorang laki-laki serta seorang perempuan (Zainal, 2022).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai anti kekerasan yang berada didalam hak asasi manusia. merupakan hak-hak kodrati yang telah dimiliki manusia yang diperoleh dari sejak lahir hingga kehadiran dalam hidup bermasyarakat. Dalam hak asasi manusia tanpa adanya perbedaan antara jenis kelamin, bangsa, ras, golongan serta agama. Pada dasarnya hak asasi manusia bahwa semua manusia yang berada dibumi harus dapat memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan cita-cita yang dimilikinya (Budiarjo, 2008).

Segala bentuk maupun model terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan seperti perlakuan yang merendahkan martabat manusia maupun ancaman yang dialami oleh seseorang pada perspektif hak asasi manusia terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia serta suatu tindakan kejahatan dalam bentuk diskriminasi maupun merendahkan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, pemerintah memberikan perlindungan

husus terhadap perempuan agar dapat memberikan kontribusi, partisipasi maupun kebebasan didalam masyarakat.

Untuk tercapainya kesetaraan gender serta dapat meningkatkan hak asasi perempuan maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dapat mengubah budaya yang di dalam masyarakat yaitu budaya patriarki yang masih sering terjadi dimana seorang laki-laki dianggap bahwa kedudukannya lebih tinggi atau berkuasa dibandingkan dengan seorang perempuan.

Maka dari itu, terdapat jaminan hak asasi manusia untuk perempuan tertuang di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang menjelaskan tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) dalam bagian huruf (a) yang menjelaskan bahwasannya : (a) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pernyataan diatas bahwa pemerintah memberikan jaminan hak asasi khusus untuk perempuan sebagai upaya untuk pencegahan yang maksimal dalam penghapusan diskriminasi kepada perempuan terutama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (Luhulima, 2014).

Pemerintah juga memberikan jaminan kepada masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada No. 23 Tahun 2004 yang

menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bagian pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan maupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Pada pernyataan diatas bahwasannya pemerintah telah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga serta pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini mencoba berfokus pada permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta program anti kekerasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro memberikan program sosialisasi anti kekerasan kepada masyarakat khususnya untuk kelompok perempuan. Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Sosialisasi Program-Program Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disusun diatas, maka penulis akan mendapati rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimanakah sosialisasi program-program anti kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui sosialisasi program-program anti kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui sosialisasi program-program anti kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Peneliti diharapkan dapat memberikan pemikiran serta pengetahuan baru cara memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai anti kekerasan dalam rumah tangga kepada kelompok perempuan

2. Secara Praktis

Peneliti memberikan kontribusi yang positif untuk para akademi serta menambah pengetahuan baru bagi masyarakat luas, khususnya kepada kelompok perempuan Kabupaten Bojonegoro.

